

## Konflik Akibat Pertambangan Pemerintah Tak Berdaya Melindungi Rakyat



PEMBARUAN/YC KURNIANTORO

**PT NMR - Suasana pabrik penambangan dan pengolahan emas PT Newmont Minahasa Raya dengan latar belakang Teluk Buyat, Sulawesi Utara.**

DI Indonesia, tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tumpang tindih dengan kawasan hutan yang kaya keanekaragaman hayati ataupun dengan wilayah hidup masyarakat adat. Operasi pertambangan, pada umumnya telah menciptakan perubahan kondisi lingkungan yang sangat besar, dan seringkali diikuti dengan kehancuran dan pencemaran lingkungan.

Bukan hanya itu, kegiatan pertambangan ternyata juga menjadi pemicu munculnya konflik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan perusahaan, dan bahkan antarmasyarakat. Selama ini, konflik yang terekam umumnya terkait dengan batas wilayah konsesi pertambangan dengan tanah milik masyarakat adat.

Namun, kini konflik itu mulai merambah ke wilayah lain. Tak pernah terbayang sebelumnya bila konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang juga bisa dipicu oleh kerusakan ekosistem laut. Pembuangan limbah lumpur batuan tambang (*tailing*) ke laut adalah pemicunya. Contoh paling gampang adalah kasus pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, yang merupakan "wadah" pembuangan limbah tambang PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

Dari kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), ditemukan bahwa pola konflik sumber daya alam di wilayah laut akibat operasi pertambangan, berbeda dengan konflik perebutan ruang antara masyarakat lokal dengan kebijakan pengkaplingan ruang laut oleh industri pariwisata maupun kebijakan penetapan taman nasional laut.

Konflik yang dipicu oleh pembuangan limbah tambang, menurut kajian Walhi, tidak secara fisik melakukan pengkaplingan. Tetapi dampaknya justru langsung menghancurkan kehidupan laut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Lebih parah lagi, dampak itu pun akan berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya sesaat lalu hilang.

Walhi mengambil contoh, *submarine tailings disposal* (STD) atau praktik pembuangan limbah tambang ke dasar laut, pertama kali di-praktikkan oleh PT NMR di Minahasa pada tahun 1996. Praktik yang diyakini dapat mencemari laut itu, kemudian diikuti oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Sumbawa sejak tahun 1999.

Berdasarkan catatan Walhi, setiap hari PT NMR membuang sekitar 2.000 metrik ton limbah tambang ke perairan Teluk Buyat. Sedangkan PT NNT membuang sekitar 140.000 metrik ton limbah tambang ke Teluk Senunu.

Pembuangan limbah tambang ke laut yang mulai disetujui pada era Pemerintahan Soeharto itu dinilai sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada para pemodal, ketimbang melindungi hak-hak masyarakat untuk mengelola dan menikmati sumber daya alam. Dengan mengantongi izin pembuangan limbah tambang ke laut, kalangan investor semakin nyaman menikmati masa kejayaan industri pertambangan. Sebaliknya, masyarakat setempat semakin kesulitan mengais nafkah dari kekayaan alam yang sejak bertahun-tahun menjadi sumber kehidupan mereka.

## **Kontrak Karya**

Walhi melihat perubahan pandangan terhadap investasi asing di Indonesia, khususnya sektor pertambangan, dimulai pada tahun 1967, atau pada awal Pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Orde Baru (Orba) itu menganggap investasi asing sebagai jalan keluar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kemudahan bagi investor asing semakin lengkap dengan keluarnya Undang-undang (UU) Penanaman Modal Asing No 1 Tahun 1967, yang salah satu pasalnya merupakan pembuka jalan bagi masuknya investasi asing di bidang pertambangan. Tak lama berselang, keluar UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, yang semakin mengukuhkan jalan bagi masuknya investasi untuk mengeruk mineral di Indonesia.

Lebih jauh lagi, implikasi dari dua kebijakan tersebut adalah dimulainya sistem kontrak dalam eksploitasi mineral. Sistem itu menetapkan bahwa Negara Indonesia dan perusahaan tambang memiliki kedudukan yang sejajar. Dengan demikian, sesungguhnya negara telah kehilangan kekuasaan administratif pengaturan perusahaan yang beroperasi di wilayah kedaulatannya.

Dalam perkembangannya, menurut kajian Walhi, meskipun pada akhirnya ada perbaikan dalam kontrak karya, tetap saja dinilai tidak memberi perubahan. Koordinator Advokasi Tambang Walhi, Raja Siregar mengatakan, perbaikan itu sebenarnya hanya menyangkut pembatasan tentang luas wilayah kontrak karya (KK), yakni seluas 62.500 hektare dalam KK Generasi 6, maupun perbaikan pendapatan pemerintah dari royalti sebesar 4 persen sejak KK Generasi 4.

Menurut Raja, sampai saat ini model KK belum pernah diuji keandalannya, bahkan dari sudut pandang ekonomi sekalipun. Lalu dia mempertanyakan, bagaimana dengan aspek lainnya seperti sosial budaya dan hak-hak masyarakat adat?

Realitas yang ada sampai kini, penduduk di sekitar wilayah kerja pertambangan, yang tanahnya tergusur oleh operasi kegiatan ekstraktif itu mengalami penderitaan akibat kehancuran sumber-sumber kehidupan mereka. Itu karena tidak ada perlindungan yang cukup dari pemerintah. Karena pemerintah tidak berdaya, pada saat pembuatan kontrak pemerintah tidak mampu melindungi hak-hak rakyat yang dikalahkan oleh kepentingan perusahaan.

PEMBARUAN/HENNY A DIANA